

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Namun, penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Adapun analisis putusan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017, yang telah dilakukan penulis adalah sebagai berikut: asas-asas yang harus termuat pada saat hakim memutuskan yaitu asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechsec-herheit*). Mengenai asas keadilan dan kemanfaatan sama sekali tidak terlihat di dalam amar putusan tersebut, sebab putusan haruslah memberi manfaat baik untuk sekarang ataupun akan datang terlebih untuk sekarang ini, karena tidak

adanya jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi perkawinan dalam usia anak, dan nilai kepastian hukumnya pun masih belum terlihat diamar putusan, karena menunggu jangka tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun, dan belum tentu juga akan dirubahnya pasal undang-undang perkawinan. Sehingga putusan tersebut ambigu dan belum ada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hendaknya Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam amar putusan tersebut, sehingga tidak melahirkan ketidakpastian hukum terutama bagi para pencari keadilan.